



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan investasi di Indonesia terutama pasar modal saat ini sangat pesat sekali. Tidak hanya di masa sekarang, namun akan terjadi juga di masa mendatang tentunya. Selain itu, bisnis investasi yang sangat ketat, terutama dalam upaya penyediaan informasi dalam setiap pembuatan keputusan. Salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan setiap perusahaan yang *Go Public*. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi negara, karena dengan banyaknya perusahaan yang berkembang di Indonesia maka akan menambah pendapatan terutama di sektor pajak.

Sektor perpajakan merupakan penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban



yang akan mengurangi laba bersih (Faisal, 2012). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui strategi-strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Meskipun hal ini tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan jiwa dan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menyebabkan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya sehingga usaha pemerintah untuk meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terhalang oleh adanya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut yang nantinya akan berdampak terhadap pendapatan negara (Khoirunisa, 2013).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, seperti yang dikutip dari pernyataan Jusuf Anwar (Menteri Keuangan Republik Indonesia terdahulu) menyebutkan bahwa pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diidentifikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak karena kerugian tidak diakui oleh fiskal (Faisal, 2012). Berdasarkan data



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 Perusahaan Modal Asing (PMA) yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian bahkan sampai 7 tahun berturut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengelolaan bahan baku (www.pajak.go.id, 2015). Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) dalam Faisal (2012) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar (Firman *e-bloggertax.com*, 2016).

Pembuatan laporan keuangan ganda sudah merupakan hal yang biasa dalam praktik penghindaran pajak. Laporan keuangan yang sesungguhnya disimpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi sedangkan laporan keuangan fiktif disiapkan sedemikian rupa untuk laporan pajak. Pengelola perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat memanfaatkan asimetri informasi. Sebagai contoh tahun 2014 Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT.Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 4924 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar dalam laporan laba rugi pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara



lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan dan apabila pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan tujuan usaha yaitu mensejahterakan pemegang saham atau investor (Faisal, 2012).

Dalam meningkatkan, memperbaiki kinerjanya serta meminimalisasi resiko bisnis yang mungkin terjadi banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Khoirunisa, 2013). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.



Dalam melakukan manajemen pajak diperlukan pengawasan agar tindakan manajemen pajak yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan *corporate Governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan termasuk dalam hal perpajakan perusahaan. Salah satu mekanisme dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dan komite audit sebagai bagian dari *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Dewan komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Hal ini dapat dilihat dengan pembebanan tugas dalam menjamin pelaksanaan strategi perusahaan. Selain itu, terlaksananya akuntabilitas dalam melaksanakan *corporate* menjadi tanggung jawab yang utama. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Menurut Penelitian Putranti (2015) hasil kenaikan prosentase dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak akan mempengaruhi untuk mengurangi manajemen laba, hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan.

Komite audit berfungsi sebagai pemeriksa keuangan perusahaan apakah pelaporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sehingga pada saat menyajikannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) laporan keuangan tersebut datanya sesuai dengan standar yang ada. Selain itu tugas komite audit memberikan saran agar laporan keuangan perusahaan dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. Dalam penelitian Ain (2015) menjelaskan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Seperti penelitian oleh Faisal (2012) tentang pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap penghindaran pajak dijelaskan bahwa hanya variabel komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena kehadiran komite audit sangat berpengaruh dalam manajemen pajak. Penelitian Winata (2013), Maharani dan Suardana (20012), Nuralifmida (2011), serta Khoirunisa (2013) dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2015) dengan hasil dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Berdasarkan ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dari tahun penelitian serta penggunaan indikator dari *corporate governance* menggunakan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yakni dewan komisaris independen dan komite audit dikarenakan dari hasil review beberapa penelitian hanya dewan komisaris independen dan komite audit yang paling banyak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga peneliti meneliti kembali dengan judul penelitian sebagai berikut **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?



1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- b. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
- c. Untuk mengetahui dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta informasi mengenai *corporate governance* dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.
- b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dan bagi manajemen dalam perusahaan sebagai dorongan untuk mengetahui pentingnya pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* didalam kegiatan operasional perusahaan, hingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan legal atau ilegal dalam perencanaan pajaknya.
- c. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dan menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* jika dilihat dari sisi *corporate governance*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk para penulis yang akan membahas pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika untuk masing-masing bab sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan Latar Belakang Masalah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Selain itu, di dalam bab ini juga dipaparkan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini. Sebagai bagian akhir dari bab ini adalah Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan. Dalam bab ini juga ditinjau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Sebagai bagian akhir dari bab ini disampaikan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Di dalam bab ini dijelaskan populasi, subyek dan obyek penelitian, alat analisis data serta pengujian hipotesis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Analisis yang dilakukan dalam bab ini mencakup analisis komparatif dan pengujian hipotesis.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran yang relevan dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

